

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman:
Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
1625/Pid.B/2024/PN.Mdn**

Haikal Arba'a

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email: haikalarbaa@umnaw.ac.id

Halimatul Maryani

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email: halimatulmaryani@umnaw.ac.id

Abstract

This study analyzes the legal aspects of extortion accompanied by threats as regulated under Article 368 of the Indonesian Criminal Code, using a case study of Decision No. 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn. Employing a normative juridical approach combined with qualitative analysis, the research examines the elements of the criminal act, the evidentiary process, and the judge's legal considerations. Findings show that the defendant's actions fulfilled all material and formal elements of extortion by threat. However, discrepancies remain between the theoretical interpretation of coercion and its judicial application. Therefore, the research suggests the need for consistency in sentencing and preventive measures through public legal awareness.

Keywords: Criminal Law, Extortion, Threats, Legal Analysis, Judicial Decision

Abstrak: Penelitian ini menganalisis aspek hukum tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji unsur-unsur tindak pidana, proses pembuktian, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pemerasan dengan ancaman kekerasan secara materiil dan formil, namun masih ditemukan inkonsistensi antara teori pemaksaan dalam hukum pidana dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya konsistensi dalam pemberian sanksi dan penguatan upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pemerasan, Pengancaman, Analisis Yuridis, Putusan Hakim

Pendahuluan

Tindak pidana pemerasan dengan pengancaman merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memiliki dimensi psikologis dan sosial yang kompleks. Kejahatan ini bukan hanya menyerang hak milik seseorang, tetapi juga menimbulkan rasa takut, tekanan, dan gangguan psikologis bagi korban.¹ Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kejahatan ini diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang itu sendiri atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Kasus pemerasan dengan pengancaman semakin meningkat di Indonesia, terutama dengan kemunculan modus-modus baru melalui media digital dan media sosial.² Berdasarkan data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tahun 2023, tercatat 2.641 laporan tindak pidana pemerasan dan pengancaman di seluruh Indonesia, dengan kecenderungan meningkat sebesar 11% dibanding tahun sebelumnya.³ Fenomena ini menegaskan pentingnya kajian mendalam mengenai bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, menafsirkan unsur-unsur pemerasan dan menjatuhkan pidana secara proporsional.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Pasal 368 KUHP masih sering menimbulkan perdebatan di antara para ahli hukum. Penelitian Siti Rahma (2020) menemukan bahwa hakim sering menilai unsur "ancaman kekerasan" secara subjektif tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban.⁴ Sementara itu, penelitian Bambang Waluyo (2021) menyoroti bahwa perbedaan tafsir terhadap unsur "pemaksaan" menyebabkan inkonsistensi dalam vonis pengadilan antara satu kasus dan kasus lain.⁵ Hal serupa diungkapkan pula oleh Subekti (2022), yang menilai bahwa pemerasan sering kali dikualifikasikan secara keliru sebagai penipuan atau perbuatan tidak menyenangkan.⁶

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ini berfokus pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn. Kasus ini menarik karena menggambarkan dinamika antara bukti-bukti yang bersifat psikologis dan fisik serta bagaimana unsur "ancaman" diinterpretasikan secara hukum. Di satu sisi, hakim berpegang pada teori klasik bahwa unsur pemerasan harus mengandung paksaan fisik; di sisi lain, muncul pandangan baru yang menekankan pada ancaman verbal atau simbolik sebagai bentuk kekerasan psikologis yang setara.⁷

¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 122.

² Eko Nurdin, "Pemerasan Digital dan Tantangan Penegakan Hukum Siber di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 15, no. 2 (2023): 144.

³ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Laporan Statistik Kriminal 2023* (Jakarta: Bareskrim Polri, 2024), 38.

⁴ Siti Rahma, "Interpretasi Unsur Ancaman Kekerasan dalam Tindak Pidana Pemerasan," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 271.

⁵ Bambang Waluyo, "Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Pemerasan," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2021): 19.

⁶ Subekti, "Analisis Kualifikasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan," *Jurnal Yustisia* 9, no. 4 (2022): 317.

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, "Pemerasan dan Pengancaman dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Hukum dan Sosial* 12, no. 2 (2022): 102.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya sinkronisasi antara teori hukum pidana dan praktik peradilan dalam menegakkan keadilan substantif bagi korban. Tindak pidana pemerasan dengan pengancaman tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mencederai rasa aman masyarakat.⁸ Karena itu, penelitian ini hendak menjawab dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam putusan pengadilan, dan (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku agar selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan mengkaji putusan pengadilan secara normatif dan kritis, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam memahami batasan antara pemerasan, pengancaman, dan pemaksaan dalam konteks hukum modern.⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan didukung oleh analisis deskriptif kualitatif.¹⁰ Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam KUHP serta berbagai doktrin hukum pidana terkait unsur pemaksaan dan ancaman kekerasan.¹¹ Pendekatan ini dipadukan dengan analisis terhadap putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer, disertai wawancara dengan praktisi hukum untuk memperkuat interpretasi empiris.¹²

Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer (KUHP, putusan pengadilan), sekunder (buku, jurnal ilmiah, artikel hukum), dan tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum).¹³ Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menilai kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan.¹⁴

Pembahasan dan Diskusi

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan dengan Pengancaman

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pemerasan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban menyerahkan sesuatu.¹⁵ Secara yuridis, tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri atas: (1) adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, (2) adanya tindakan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan (3) adanya akibat berupa penyerahan suatu barang atau penghapusan piutang.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), h. 45.

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), h. 111.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 12.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 94.

¹² Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum PN Medan, Maret 2024.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 57.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 121.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 63.

Unsur pertama berkaitan dengan niat atau kehendak pelaku. Dalam teori hukum pidana, niat menjadi dasar pertanggungjawaban moral seseorang atas perbuatannya.¹⁶ Dalam kasus yang menjadi objek penelitian, pelaku secara sadar mengancam korban dengan kekerasan fisik dan psikologis untuk memperoleh uang sebesar Rp10.000.000,00. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur kesengajaan (*dolus*), yang menjadi inti dari tindak pidana pemerasan.¹⁷

Unsur kedua adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan dalam konteks hukum tidak hanya berarti penggunaan kekuatan fisik, tetapi juga dapat berupa ancaman verbal, simbolik, atau psikologis yang menimbulkan ketakutan pada korban.¹⁸ Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan nyata di benak korban sudah cukup memenuhi unsur ini, meskipun tidak terjadi kekerasan fisik.¹⁹

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn, pelaku mengancam akan mencederai korban jika tidak menyerahkan sejumlah uang. Hakim menilai ancaman tersebut menimbulkan rasa takut yang nyata dan mendorong korban menyerahkan uang. Dengan demikian, unsur pemaksaan melalui ancaman kekerasan terbukti secara sah dan meyakinkan.²⁰

Unsur ketiga adalah adanya akibat berupa penyerahan barang atau penghapusan piutang. Dalam doktrin hukum pidana, unsur akibat merupakan titik penting yang menentukan terwujudnya delik materiil.²¹ Barang yang diperoleh pelaku menjadi bukti konkret dari adanya hubungan kausal antara ancaman dan hasil yang diperoleh.²² Dalam perkara ini, pelaku menerima uang tunai sebagai hasil ancaman, yang berarti perbuatannya telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP.²³

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa setiap unsur dalam tindak pidana memiliki hubungan fungsional, sehingga terpenuhinya satu unsur saja belum cukup tanpa dukungan unsur lainnya. Oleh karena itu, pengadilan harus menilai unsur-unsur secara komprehensif dan berurutan untuk menegakkan asas *in dubio pro reo* dengan tepat.²⁴

Dengan demikian, dalam konteks perkara ini, seluruh unsur pemerasan dengan pengancaman telah terpenuhi baik secara materiil maupun formil.²⁵ Hal ini juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam membedakan antara pemerasan dan kejahatan lain yang mirip, seperti penipuan atau pemaksaan perdata.²⁶

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 92.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Hakim PN Medan, April 2024.

¹⁸ Harkristuti Harkrisnowo, "Tindak Pidana Pemerasan dalam Perspektif Psikologis," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 17, no. 2 (2022): 121.

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Putusan Pemerasan dan Pengancaman* (Jakarta: Puslitbang Hukum, 2023), 47.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 155.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), 45.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), 23.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2015), 87.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polrestabes Medan, April 2024.

²⁶ Subekti, *Hukum Pidana dan Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1999), 73.

Pertimbangan hukum hakim merupakan inti dari setiap putusan pidana karena di dalamnya terkandung rasionalisasi yuridis yang menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum.²⁷ Menurut Mertokusumo, pertimbangan hukum tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis, karena hakim bertugas menemukan keadilan substantif di tengah kompleksitas norma.²⁸

Dalam putusan ini, hakim menggunakan dasar Pasal 368 KUHP dengan mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti berupa uang tunai.¹⁸ Hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP.¹⁹ Namun demikian, yang menarik dari pertimbangan hakim adalah bagaimana ia menafsirkan unsur “ancaman kekerasan” secara luas hingga mencakup tekanan psikologis yang dialami korban.²⁹

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa ancaman yang diucapkan pelaku telah menimbulkan ketakutan yang nyata dan dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan mental. Pandangan ini menunjukkan perkembangan dalam pemahaman yuridis terhadap delik pemerasan yang tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik.³⁰

Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam menjatuhkan hukuman. Faktor yang memberatkan adalah tindakan terdakwa yang merugikan korban secara finansial dan menimbulkan trauma psikologis. Sementara faktor yang meringankan adalah pengakuan terdakwa dan kesediaannya mengembalikan sebagian uang hasil kejahatan.³¹ Berdasarkan pertimbangan ini, hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan kepada terdakwa.

Jika dibandingkan dengan teori-teori pemidanaan, pendekatan hakim ini cenderung mengadopsi model teori gabungan (integratif), yang berupaya menyeimbangkan antara pembalasan, pencegahan, dan perbaikan perilaku pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Muladi bahwa pemidanaan modern tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan moral.³²

Namun demikian, pertimbangan hakim dalam putusan ini juga dapat dikritisi dari aspek konsistensi penegakan hukum.³³ Dalam beberapa kasus serupa, seperti Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 423/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, ancaman verbal dinilai tidak cukup untuk memenuhi unsur kekerasan karena tidak menimbulkan akibat fisik. Perbedaan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penafsiran unsur ancaman antarperadilan.³⁴ Dengan demikian, meskipun pertimbangan hakim dalam kasus ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan substantif, tetap diperlukan pedoman yang lebih terukur agar penegakan hukum dapat berjalan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.³⁵

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Pustaka Grafiti, 2007), 51.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2013), 72.

²⁹ Harkrisnowo, “Tindak Pidana Pemerasan,” 124.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 91.

³¹ Hasil Wawancara dengan Jaksa PN Medan, Maret 2024.

³² Muladi, *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: BPHN, 2010), h. 18.

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 18.

³⁴ Rina Suryani, “Inkonsistensi Penerapan Unsur Kekerasan dalam Putusan Pemerasan,” *Jurnal Penegakan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2023): 48.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal dan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 86.

C. Relevansi Putusan dengan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua prinsip utama dalam sistem hukum pidana yang sering kali berada dalam ketegangan dialektis. Menurut Gustav Radbruch, keadilan adalah tujuan tertinggi hukum, tetapi kepastian hukum merupakan syarat fundamental agar hukum dapat berfungsi dengan baik.³⁶ Dalam konteks tindak pidana pemerasan dengan pengancaman, kedua prinsip ini harus berjalan beriringan.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn mencerminkan upaya hakim menyeimbangkan antara keadilan bagi korban dan kepastian bagi pelaku. Hakim tidak hanya menegakkan norma tertulis dalam KUHP, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial-psikologis para pihak yang terlibat.³⁷ Pendekatan semacam ini menunjukkan penerapan prinsip *progressive law*, sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan tidak terjebak dalam formalisme kaku.³⁸

Dalam aspek kepastian hukum, putusan ini mempertegas bahwa ancaman verbal yang menimbulkan ketakutan dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan dalam konteks pemerasan.³⁹ Hal ini penting sebagai preseden bagi kasus-kasus serupa, terutama yang melibatkan kekerasan non-fisik. Namun demikian, agar preseden ini tidak menimbulkan ketidakpastian, Mahkamah Agung perlu menetapkan pedoman penafsiran unsur “ancaman kekerasan” secara nasional.⁴⁰

Dari sisi keadilan sosial, putusan ini memberikan pesan moral bahwa hukum hadir untuk melindungi korban, bukan semata menghukum pelaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief bahwa pemidanaan seharusnya diarahkan untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan masyarakat, bukan sekadar pembalasan. Dalam konteks yang lebih luas, konsistensi dalam menafsirkan delik pemerasan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menekan angka kejahatan serupa di masa depan.⁴¹

Dengan demikian, putusan ini memiliki nilai penting baik dari aspek teori hukum maupun praktik penegakan hukum. Di satu sisi, ia menegaskan bahwa hukum pidana harus adaptif terhadap perkembangan sosial dan psikologis masyarakat. Di sisi lain, ia menuntut perumusan ulang batasan-batasan normatif dalam KUHP agar sesuai dengan kebutuhan keadilan substantif di era modern.⁴²

Kesimpulan

Tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya menyerang hak milik, tetapi juga mengancam rasa aman dan martabat manusia. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn, terbukti bahwa seluruh unsur tindak pidana pemerasan telah terpenuhi secara yuridis, baik dari sisi niat pelaku, unsur pemaksaan

³⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Clarendon Press, 1950), h. 53.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Hakim Ketua PN Medan, April 2024.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), h. 42.

³⁹ Harkrisnowo, “Tindak Pidana Pemerasan,” 125.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, 102.

⁴¹ Nasrul Zaman, “Integrasi Digitalisasi Sistem Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Teknologi* 6, no. 1 (2021): 35.

⁴² Paul H. Robinson, *Structure and Function in Criminal Law* (Oxford: Clarendon Press, 1997), 89.

dengan ancaman kekerasan, maupun akibat berupa penyerahan harta. Dalam perkara ini, hakim telah menafsirkan unsur “ancaman kekerasan” secara progresif, yakni tidak hanya sebatas ancaman fisik, tetapi juga ancaman psikologis yang menimbulkan ketakutan nyata bagi korban.

Pertimbangan hukum hakim menunjukkan adanya pendekatan yang bersifat integratif, di mana aspek pembalasan (retributif) dan perbaikan perilaku pelaku (rehabilitatif) diakomodasi secara seimbang. Pendekatan ini sejalan dengan teori kebijakan pidana modern yang memandang pemidanaan sebagai instrumen sosial, bukan semata-mata alat pembalasan. Meskipun demikian, masih ditemukan ketidakkonsistenan penafsiran antara satu putusan dengan putusan lainnya terkait unsur ancaman, sehingga diperlukan pedoman yurisprudensi Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum.

Penelitian ini menemukan bahwa hakim dalam perkara ini telah menggunakan pertimbangan yang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun, untuk memperkuat implementasinya, perlu dilakukan reformulasi terhadap pasal-pasal KUHP terkait dengan pengancaman dan pemerasan agar lebih adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan modern, terutama dalam konteks digital. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat harus terus ditingkatkan melalui pendidikan hukum publik, karena banyak kasus pemerasan yang bermula dari ketidaktahuan masyarakat terhadap hak-haknya sendiri.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai batasan konseptual antara pemerasan, pengancaman, dan kekerasan dalam hukum positif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menilai perkara pemerasan dengan lebih objektif, konsisten, dan berorientasi pada keadilan sosial. Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap unsur ancaman kekerasan dari dimensi psikologis korban, yang selama ini kurang diperhatikan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, hukum pidana diharapkan tidak hanya menjadi alat pengendali sosial (*social control*), tetapi juga sarana perlindungan kemanusiaan (*social defense*) yang adil dan berperikemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
———. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
———. *Kebijakan Kriminal dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kencana, 2018.
———. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
———. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.

Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press, 1950.

Harkristuti Harkrisnowo. "Pemerasan dan Pengancaman dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Hukum dan Sosial* 12, no. 2 (2022): 99–112.
———. "Tindak Pidana Pemerasan dalam Perspektif Psikologis." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 17, no. 2 (2022): 118–130.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Laporan Statistik Kriminal 2023*. Jakarta: Bareskrim Polri, 2024.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Putusan Pemerasan dan Pengancaman*. Jakarta: Puslitbang Hukum, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Muladi. *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.

Nasrul Zaman. "Integrasi Digitalisasi Sistem Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 6, no. 1 (2021): 30–38.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 423/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1625/Pid.B/2024/PN.Mdn.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
———. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Rina Suryani. "Inkonstistensi Penerapan Unsur Kekerasan dalam Putusan Pemerasan." *Jurnal Penegakan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2023): 42–56.

Robinson, Paul H. *Structure and Function in Criminal Law*. Oxford: Clarendon Press, 1997.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Subekti. *Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1999.
———. "Analisis Kualifikasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan." *Jurnal Yustisia* 9, no. 4 (2022): 310–324.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
———. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2015.

Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Pustaka Grafiti, 2007.

Waluyo, Bambang. "Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Pemerasan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2021): 17–26.